



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Nomor SOP	B.434/BKKPN/OT.310/I/2023
Tgl Pembuatan	30 Januari 2023
Tgl Revisi	23 September 2024
Tgl Efektif	23 September 2024
Disahkan oleh	Kepala BKKPN Kupang,  Iman Fauzi, S.S., M.Eng NIP. 19750830 200502 1 001
Nama SOP	Pengusulan Uji Konsekuensi DIK

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMemiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publikMemiliki kompetensi teknologi informasiMemiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Permintaan Informasi Publik Online/OfflineSOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat pengolah data
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Penyusunan Usulan DIK	PPID BKKPN Kupang	Sekretariat PPID BKKPN Kupang	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menghimpun dan mengidentifikasi usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Decision{ } Decision -- Ya --> End([Berakhir]) Decision -- Tidak --> Start </pre>			Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi		
2	Mereviu dan memberikan tanggapan atas usulan informasi publik yang akan dilakukan penngujian konsekuensi					Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	3 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah disetujui PPID BKKPN Kupang	
3	Menerima persetujuan PPID BKKPN Kupang dan menyampaikan usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi ke PPID DJPKRL					Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah disetujui PPID BKKPN Kupang	1 hari	Surat Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	